



BUPATI MEMPAWAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka perlu adanya Penataan dan Pengaturan Pelayanan Parkir perparkiran di tepi jalan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
10. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Penyelenggara Parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ketempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
11. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna parkir.
12. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir halaman pasar / pertokoan yang berada di Luar Ruang Milik Jalan (Rumija) dalam Daerah Kabupaten Mempawah dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
14. Tempat Parkir insidentil adalah halaman/pelataran milik dan/atau dikuasai perorangan atau badan dan tepi jalan umum dalam daerah Kabupaten Mempawah yang diperuntukan secara tidak tetap atau sewaktu-waktu untuk suatu kegiatan/acara sebagai tempat parkir.
15. Parkir Tetap/Berlangganan adalah wajib retribusi berdasarkan SKRD yang dihitung berdasarkan pemanfaatan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sesuai dengan jumlah parkir kendaraan tetap dan konvensasi luas lahan atas kepentingan lainnya.
16. Kendaraan Tetap adalah kendaraan yang parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum baik kendaraan milik Perorangan/Badan Usaha/Pelanggan yang ditanggung/dibayar oleh pemilik Perorangan/Badan Usaha yang bersangkutan setiap bulan dalam bentuk SKRD Parkir Berlangganan berdasarkan pertimbangan Dinas Teknis.
17. Kepentingan lain adalah tempat parkir yang dimanfaatkan diluar fungsinya, seperti gerobak atau tumpukan barang dagangan milik Toko/Badan Usaha di tempat parkir tepi jalan umum.
18. IPJP adalah singkatan dari Izin Penunjukan Juru Parkir.
19. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

20. Ruang Milik Jalan adalah Ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
21. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) adalah Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang digunakan untuk Badan Jalan, Saluran tepi jalan dan Ambang Pengamanan.
22. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas mulai dari as jalan / median hingga bahu jalan atau trotoar.
23. Bahu jalan adalah bagian ruang manfaat jalan yang berdampingan dengan perkerasan jalan yang berfungsi menahan perkerasan terhadap gerakan kesamping, sebagai jalan darurat pada waktu kendaraan mendahului, berpaspasan maupun berhenti dan untuk menyediakan ruang pejalan kaki.
24. Saluran samping jalan adalah bagian Ruang Manfaat Jalan yang berdampingan dengan bahu jalan yang berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air secepatnya.
25. Median adalah bagian bangunan jalan yang secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah.
26. Jalur lalu lintas adalah bagian yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang dapat terdiri dari beberapa lajur dan secara fisik berupa perkerasan jalan yang dibatasi oleh median, bahu, trotoar, pulau jalur dan separator.
27. Lajur adalah bagian jalan lalu lintas yang memanjang dengan atau tanpa dibatasi oleh marka lajur, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati satu kendaraan bermotor yang sedang berjalan.
28. Ambang Pengamanan adalah sejalar luar disisi badan jalan dengan lebar ditetapkan oleh Pembina Jalan.
29. Pulau jalan adalah bagian dari persimpangan yang ditinggikan dengan kerb yang dibangun sebagai pengarah arus lalu lintas serta merupakan tempat untuk pejalan kaki pada saat menunggu kesempatan menyeberang.
30. Retribusi Parkir adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan tempat-tempat parkir dalam Daerah Kabupaten Mempawah.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Karcis parkir adalah tanda pembayaran retribusi parkir yang digunakan sebagai tanda pembayaran oleh setiap pengguna jasa parkir.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan pendapatan asli daerah.

BAB III TATA CARA PARKIR

Pasal 3

Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau yang ditunjuk oleh petugas parkir.

Pasal 4

- (1) Posisi parkir kendaraan bermotor di tempat parkir tepi jalan umum dilakukan secara sejajar yang membentuk sudut 0 derajat menurut arah lalu lintas atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas yang terdiri dari sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat dan sudut 90 derajat.
- (2) Posisi parkir membentuk sudut menurut arah lalu lintas hanya diperbolehkan pada jalan-jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian dari Dinas Teknis.
- (3) Posisi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membenarkan parkir ganda pada sisi jalan menurut arah lalu lintas di badan jalan.

BABI IV JURU PARKIR

Pasal 5

- (1) Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. Mentaati Naskah Perjanjian / Kontrak Kerja sebagai Juru Parkir;
 - b. Menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas sebagai juru parkir;
 - c. Mengatur kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;
 - d. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir;
 - e. Menyetorkan hasil retribusi parkir kepada Petugas Pemungut Dinas Teknis;
 - f. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir dan/atau lingkungan sekitarnya.
- (2) Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dikenakan tuntutan oleh pemilik kendaraan yang kendaraannya hilang atau barang-barang yang ada di dalam kendaraannya hilang.

BAB V
IZIN PENUNJUKAN JURU PARKIR

Pasal 6

- (1) Izin Penunjukan Juru Parkir (IPJP) adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis kepada perorangan / kelompok orang yang memenuhi persyaratan sebagai Juru Parkir (Jukir) di tempat parkir tepi jalan umum dan tempat parkir insidental.
- (2) Setiap orang yang ingin memperoleh IPJP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. WNI diatas usia 17 (Tujuh Belas) tahun dan tidak dalam usia sekolah ;
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - c. Copy Kartu Keluarga ;
 - d. Foto warna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar ;
 - e. Materai bernilai Rp.6.000,- (Enam Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - f. Menandatangani Naskah Perjanjian / Kontrak Kerja ;
- (3) Masa berlaku IPJP adalah 1 (satu) tahun dan setelah berakhir masa berlakunya dapat diperbaharui kembali dengan dilengkapi bukti lunas pembayaran setoran retribusi parkir sampai dengan tahun terakhir.
- (4) Pembaharuan IPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (5) Dalam hal tertentu dan/atau jika dianggap perlu, Dinas Teknis dapat mengubah dan/atau menambah persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Pemegang IPJP dilarang memindahkan hak pengelolaan parkir untuk umum kepada orang dan/atau badan kecuali atas izin Dinas Teknis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 31-5-2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 20

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 31-5-2018

PLT. BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA